

KEWAJIBAN PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PELAPORAN TAHUNAN E-SPT DI KPP JAKARTA BARAT

MF Djeni Indrajati Widjaja

Program Studi Akuntansi, Universitas Tarumanagara
Email: djenii@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

One of the obligations of the Individual Taxpayer is to report the Annual Tax Return to the Tax Service Office. In the last 5 years, this reporting has been intensified through electronic SPT (E-SPT). In cooperation with the Director General of Taxes, Tarumanagara University selects students who are interested in becoming Tax Volunteers under the supervision of willing lecturers. This activity is realized as Community Service (PKM), namely as a manifestation of the Tri Dharma of Higher Education, to provide benefits to the community in this case to individual taxpayers who will report their Annual Tax Return (SPT) at the Tax Service Office (KPP) Tamansari 1 and KPP Tambora. This activity is in the form of assistance regarding the obligations of individual taxpayers to calculate, pay and report their income tax obligations which will be served online and offline by FEB Untar students who have been selected as Tax Volunteers, with supervision from lecturers and KPP officers. For Tarumanagara University, especially the Untar Faculty of Economics and Business, this activity is a role in supporting the Government, especially in the inclusion of tax awareness which is being activated and programmed by the Directorate General of Taxes as well as to further foster good relations with the surrounding community.

Keywords: Individual Taxpayers, Annual E-SPT, DGT/KPP, and Tax Volunteers

ABSTRAK

Salah satu kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sekitar 5 tahun terakhir ini, pelaporan tersebut digiatkan melalui elektronik SPT (E-SPT). Dalam Kerjasama dengan pihak Dirjen Pajak, maka Universitas Tarumanagara menyeleksi mahasiswa yang berminat untuk menjadi Relawan Pajak dengan disupervisi oleh dosen yang bersedia. Kegiatan tersebut diwujudkan sebagai Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para wajib Pajak orang Pribadi yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tamansari 1 dan KPP Tambora. Kegiatan ini berupa bantuan seputar kewajiban para wajib pajak Orang Pribadi untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban Pajak Penghasilannya yang akan dilayani secara daring dan luring oleh para mahasiswa FEB Untar yang telah dipilih menjadi Relawan Pajak, dengan supervisi dari dosen dan petugas KPP. Bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar, kegiatan ini merupakan peran serta mendukung Pemerintah khususnya dalam inklusi kesadaran perpajakan yang sedang digiatkan dan diprogramkan pihak Direktorat Jenderal Pajak sekaligus untuk lebih membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Wajib Pajak Orang Pribadi, E-SPT Tahunan, DJP/KPP, dan Relawan Pajak

1. PENDAHULUAN

Walaupun Rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 11,6% pada 2019, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 21,0% sebesar 9,5 poin persentase, serta di bawah rata-rata OECD (33,8%) sebesar 22,3 poin persentase namun Perpajakan di Indonesia sudah berkembang sejak dulu dan pemungutan pajak menjadi salah satu hal yang penting bagi negara Indonesia. Pajak disebutkan dalam pasal 23A UUD 1945 merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang - undang. Keperluan negara yang dimaksud adalah untuk segala kegiatan pembangunan di berbagai bidang contohnya pembangunan ekonomi. Pembangunan dilakukan agar dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah jalan bebas hambatan (jalan tol), MRT (*Mass Rapid Transit*) dan LRT (*Light Rail Transit*).

Dana yang diperlukan oleh pemerintah pun tidak sedikit karena pembangunan yang dilakukan cukup luas dan tersebar di berbagai daerah. Besar dana yang harus dikeluarkan inilah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari dalam negeri khususnya dari sisi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan pelaksanaannya oleh pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan pajak di Indonesia sendiri sudah memiliki aturan perundangan yang terpisah yaitu salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu melakukan perubahan setiap tahunnya sehingga aturan perpajakan juga seringkali mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada aturan perpajakan dapat didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang membahas mengenai aturan perpajakan secara lebih rinci. Perubahan aturan tersebut semata - mata untuk memperbaiki aturan yang sudah ada agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Imbalan yang dimaksud itu seperti pembangunan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat setelah pungutan pajak dikelola oleh pemerintah. Sehingga imbalan tersebut tidak diterima oleh masyarakat secara langsung tetapi dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang berjangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah aktivitas masyarakat. Masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan merupakan Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan tersebut juga merupakan subyek pajak namun memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang berbeda - beda. Subyek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Pembagian subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri didasarkan pada domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Suatu badan usaha berbentuk perusahaan dikatakan subyek pajak dalam negeri jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari.

Sejak tahun 1983, peraturan perpajakan mengalami perubahan yaitu dengan mempercayakan Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajibannya sendiri (*Self Assessment System*). Penyerahan kepercayaan ini menuntut Wajib Pajak harus memahami ketentuan perpajakan dengan baik karena undang - undang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penegakan hukum dengan mengawasi para Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak maka akan menghadapi sanksi administratif pidana.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin maju juga mengubah sistem penyetoran dan pelaporan pajak. Sistem penyetoran dan pelaporan sudah dapat dilakukan secara online melalui internet dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Jika penyetoran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi *E-Billing* untuk membuat Surat Setoran Pajak Elektronik, sedangkan pelaporan pajak dapat dilakukan melalui aplikasi *E-Filing* untuk melaporkan atau menyampaikan SPT secara elektronik. Sehingga dengan sistem ini dapat menghilangkan asumsi masyarakat bahwa melapor pajak merupakan hal yang sulit.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat. Pendapat lain disampaikan oleh Supryanto (2014), pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat yaitu Wajib Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat diserahkan secara langsung, namun pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak langsung terhadap kemakmuran masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya. Menurut Sumitro (2011), pajak adalah iuran rakyat pada kas negara yang penyerahannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Waluyo (2011), pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang penggunaannya dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Jenis - Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dalam praktiknya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subyeknya dalam arti pajak ini memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang didasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. Menurut pemungutnya
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, dan Pajak Kabupaten/Kota (pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame)

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Pengertian lain disampaikan oleh Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sesuai dengan

sebutannya pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Sedangkan menurut Priantara (2013), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Sehingga dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh subyek pajak selama tahun pajak. Tahun pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah jangka waktu satu tahun kalender (12 bulan) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Jenis Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan yang dikenakan pada Wajib Pajak dibagi dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sesuai dengan obyek dan tarif pajak masing - masing. Berikut adalah Jenis Pajak Penghasilan sesuai pasal yang mengaturnya:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2013), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Sedangkan menurut Zuana (2014), PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut atas suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ataupun orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honor, tunjangan dan bentuk pembayaran lain sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam penerapan pajak di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur PPh Pasal 21 secara lebih rinci yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Menurut Zuana (2014), subyek pajak dari PPh Pasal 21 adalah pegawai tetap termasuk dewan komisaris yang ikut mengelola perusahaan, pegawai tidak tetap yang melakukan pekerjaan lepas, orang pribadi yang menerima pensiun, honor, dan upah harian atau mingguan. Sedangkan obyek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan teratur pegawai seperti gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan, penghasilan tidak teratur seperti jasa produksi dan bonus, penghasilan berupa uang harian, uang tebusan pensiunan, komisi, serta gaji kehormatan dan tunjangan pejabat negara.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, Penghasilan Kena Pajak (PKP) didapatkan setelah dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut PMK Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan bagi Wajib Pajak tidak dikenakan PPh Pasal 21. Besar PTKP per tahun menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), penghasilan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), penghasilan tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin;
- 3) Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), penghasilan tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif yang dikenakan untuk PPh Pasal 21 disebut dengan tarif progresif. Menurut Resmi (2017), tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang besar persentasenya semakin meningkat dengan dasar pengenaan pajak yang semakin meningkat pula. Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 besar tarif progresif untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif 5% untuk besar penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- 2) Tarif 15% untuk besar penghasilan kena pajak di atas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 3) Tarif 25% untuk besar penghasilan kena pajak di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 4) Tarif 30% untuk besar penghasilan kena pajak di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima milyar)
- 5) Tarif 35% untuk besar penghasilan diatas Rp.5.000.000.000, - (lima milyar rupiah)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan (Resmi, 2017:42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau buka Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770SS).

3. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahap-Tahap Pelaksanaan PKM

Kegiatan ini dikemas dalam beberapa tahap yaitu:

1. Seleksi mahasiswa Relawan Pajak dan administratif nya.
2. Koordinasi dengan pihak dirjen pajak dan KPP
3. Tutorial materi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Pelaksanaan pelayanan Wajib Pajak secara daring dan luring
5. Supervisi oleh dosen

Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan PKM:

Mitra PKM ini adalah Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jakarta Barat III (secara khusus meliputi KPP Tambora dan Tamasari serta Grogol Petamburan) yang memfasilitasi dan mengkoordinasi jadwal pelayanan serta supervisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilakukan secara luring dengan prokes yang ketat maupun daring dengan platform zoom meets, sejak bulan Februari sampai dengan April 2022, dengan agenda dari pihak Kantor Pelayanan Pajak masing-masing sebagai berikut:


- a. Pihak KPP membuat link zoom dan jadwal petugas Relawan Pajak yang melayani setiap minggu.
- b. Ketika Wajib Pajak akan berkonsultasi untuk pengisian E-SPT nya maka dapat melihat tutorialnya atau dipandu ke masing2 ruangan meets yang telah disiapkan petugasnya.
- c. Jika wajib pajak datang secara langsung/luring maka dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Target Kegiatan PKM dapat dikatakan tercapai dengan adanya wajib pajak yang berkonsultasi secara daring maupun luring. Luaran dari kegiatan ini berupa artikel yang telah dipresentasikan di forum ilmiah SERINA IV tahun 2022 dan luaran tambahan berupa artikel yang akan dipublikasikan di media cetak daring.

Berikut adalah gambar-gambar kegiatan selama kegiatan berlangsung:



Gambar 1. Kegiatan luring di KPP Grogol Petamburan



Gambar 2: Kegiatan daring di Kampus Untar

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan secara daring dan luring bagi Wajib digagas pihak Kantor Pelayanan Pajak dapat berjalan dengan cukup lancar. Para Wajib Pajak yang terdaftar di suatu KPP akan dihubungi dan diberikan kesempatan/jadual untuk bertanya seputar kesiapan untuk laporan SPT pribadinya. Para Mahasiswa Relawan Pajak dengan didampingi senior staff dari KPP akan membantu menjelaskan pertanyaan maupun pengisian SPT dan mengunggahnya di djp online.

Walaupun tidak seramai sebelum masa pandemi covid-19 ketika para wajib pajak banyak berkunjung secara phisik ke KPP, kegiatan ini dapat dinilai cukup berhasil sebagai suatu usaha pelayanan pihak KPP kepada Wajib Pajaknya, juga kerjasama dan kesempatan edukasi melalui para mahasiswa Relawan Pajak yang ikut dalam kegiatan.

Saran

Sebagai suatu jembatan antara dunia kampus dengan dunia usaha, maka kegiatan selanjutnya dapat tetap dilaksanakan, dengan persiapan yang lebih baik dari segi teknologi maupun penyebaran informasinya kepada para Wajib Pajak, agar mereka benar dapat terbantu dan mudah mengaksesnya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kepada Ketua dan Manager LPPM serta staf yang telah mendukung dan mendanai kegiatan ini, juga kepada Mitra kami serta para mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan.

REFERENSI

Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**

_____ ; (2009); **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.**

- Mardiasmo. 2016. **Perpajakan Edisi Revisi**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Priantara, D (2013). **Perpajakan Indonesia (Edisi 2 Revisi)**, Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti; (2017); **Perpajakan Teori dan Kasus**; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Supryanto, E (2014), **Akuntansi Perpajakan**, (Edisi Pertama), Graha Ilmu.
- Waluyo (2011), **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat.
- Zuana, K.R., & Sidharta, I (2014) **Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT Rajawali Teknik**, *Jurnal Computech & Bisnis*, 8 (2), 112-121.